### **BAB III**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan melalui proses analisis dari data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- 1. Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena belum/tidak pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu:
  - a. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya/perang.
  - Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam bencana alam nasional.
  - c. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan krisis moneter.
  - d. Ada pengulangan tindak pidana korupsi.
- 2. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam penjatuhan putusan hakim itu apakah harus dijatuhkan pidana mati atau dijatuhkan sanksi pidana lain, karena hakim dalam memutuskan suatu

tindak pidana ditentukan dengan *Dissenting Opinion* Hakim dan memenuhi rasa keadilan.

## B. Saran

- 1. Bagi hakim, harus menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu maupun pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang besar.
- 2. Bagi hakim, hambatan-hambatan yang menjadi tantangan besar dalam menjatuhkan sanksi pidana mati harus dijadikan resiko sebagai hakim, yang perlu dan harus diperhatikan adalah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran demi penegakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Adami Chazawi H., 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu A., 1985, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, dkk., 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, Studi Tentang Pendapat Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta.
- Juniver Girsang, 2012, Abuse Of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, JG Publishing, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum*, *Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

- Tim Redaksi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Yahya Harahap, M., 2002, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## Website:

- Lawskripsi, 2008. *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, <a href="http://lawskripsi.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=140">http://lawskripsi.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=140</a>, 4 April 2008
- Mas Wahyu, 2013. *Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Segera Diterapkan di Indonesia*, <a href="http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkan-di-indonesia.html..14">http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkan-di-indonesia.html..14</a>, 14

  December 2013
- Relly Komaruzaman, 2014, *Hukuman Mati*, <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman mati">http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman mati</a>, 20 Mei 2014
- Sutjahjadi, 2014. *Pengertian Kata Pro dan Kontra Menurut Para Ahli*, http://brainly.co.id/tugas/51865, 21 Februari 2014

www.sanggadis.blogspot.com

www.kompas.com

www.kompasiana.com

www.tribun.com

## **Artikel**:

Faisal. 2012. Kepemimpinan Nasional Anti Korupsi Dalam Menegakkan Kedaulatan Hukum. Kedaulatan Rakyat. 20 Maret, No.559, hal. 9. Yogyakarta.

Kumpulan referensi dan artikel hukum

#### Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## Peraturan Perundang – undangan:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) YOGYAKARTA 55213

## SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/392/9/2014

**Membaca** Surat

: WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM

Nomor

: 508/V

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

: IJIN PENELITIAN/RISET

Tanggal

: 18 SEPTEMBER 2014

Perihal

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama

:FX. ADY TRI SETYO N

NIP/NIM: 10180

Alamat Judul

FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PRO DAN KONTRA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Lokasi

KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY

Waktu

: 24 SEPTEMBER 2014 s/d 24 DESEMBER 2014

## Dengan Ketentuan

 Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

 Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 SEPTEMBER 2014

A.n Sekretaris Daerah

erekonomian dan Pembangunan

la Biro Administras Pembangunan

NIP: 19580120 198503 2 003

- 1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA

3. KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY

- 4. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- 5. YANG BERSANGKUTAN

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL: perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS: 081227625000 HOT LINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.perizinan.jogjakota.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR :

070/2976

5796/34

asar

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor: 070/REG/V/392/9/2014

Tanggal:24/09/2014

engingat .

: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian. Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

ijinkan Kepada

: Nama

FX. ADY TRI SETYO N.

NO MHS / NIM : 090510180

Pekerjaan Alamat

Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta

Penanggungjawab : G. Aryadi, S.H., M.H.

Keperluan

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRO DAN KONTRA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

kasi/Responden

: Kota Yogyakarta

aktu

24/09/2014 Sampai 24/12/2014

mpiran

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

ngan Ketentuan

: 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

 Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi

bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

FX. ADY TRI SETYO N.

mbusan Kepada:

h. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)

2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Ybs.

Dikeluarkan di pada Tanggal

An. Kepala Dinas Perizinan Sekretaris

GYAKP ENY RETNOWATI, SH NIP. 196103031988032004



# PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs: www.pn-yogyakota.go.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 82/Ket/X/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

## FX.ADY TRI SETYO N

Nomor Mahasiswa

: 10180

Perguruan Tinggi

: UNIVERSITAS ATMAJAYA

Program Studi

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Angkatan

: 2014

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

"PRO DAN KONTRA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI"

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

engadilan Negeri Yogyakarta Panitera Muda Hukum

BAYU KUNCORO, S.H.

HP. 19610522 198503 1 002